

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa a bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada tahun 1960 dibentuk landasan hukum pengelolaan pertanahan melalui Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian besar orang, tanah adalah sumber kehidupan karena memberikan tempat tinggal, tempat bekerja, serta lahan untuk bertani atau berbisnis. Dalam konteks sosial dan ekonomi, tanah menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan suatu negara atau masyarakat berkembang dan maju. Oleh karena itu, pengaturan hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya konflik antar pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pertanahan (UUPA), yang bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penguasaan dan pembagian hak atas tanah. UUPA ini berfokus pada penataan pertanahan di Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi pengaturan hak atas tanah.

Namun, meskipun Indonesia memiliki peraturan yang jelas mengenai pertanahan, praktik di lapangan masih seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapannya. Salah satu masalah yang sering muncul adalah terbitnya sertifikat hak atas tanah yang bertentangan dengan hak pihak lain, yang kemudian menimbulkan sengketa tanah. Kasus yang melibatkan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan Andi Izman Maulana Padjalangi menjadi salah satu contoh yang mencerminkan permasalahan ini. PT. Perkebunan Nusantara XIV memiliki lahan hak guna usaha di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, yang digunakan untuk perkebunan tebu. Namun, sekitar tahun 2016, perusahaan tersebut mendapati bahwa lahan yang selama ini dikuasainya diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi seluas 20.000 M². Sertifikat ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada 18 April 2016, yang mencakup sebagian lahan hak guna usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV. Penerbitan sertifikat hak milik yang terbit di atas lahan yang seharusnya dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV ini kemudian memicu sengketa antara pihak perusahaan dan individu yang nama sertifikatnya terdaftar.

Masalah utama yang timbul dalam kasus ini adalah bahwa tanah yang diterbitkan sertifikatnya bukanlah tanah negara yang sah dapat diberikan hak milik, melainkan sudah menjadi tanah yang telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV melalui hak guna usaha (HGU). Hak guna usaha merupakan hak yang diberikan oleh negara untuk mengelola

tanah tertentu dengan tujuan tertentu, yang umumnya digunakan untuk perkebunan atau pertanian. PT. Perkebunan Nusantara XIV telah menguasai tanah tersebut sejak diterbitkannya Sertifikat HGU pada tahun 1994. Namun, pada tahun 2016, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone justru menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah yang sudah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV, tanpa melakukan verifikasi yang cukup terhadap status tanah tersebut.

Tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang menerbitkan sertifikat hak milik untuk Andi Izman Maulana Padjalangi, yang jelas-jelas berada di atas tanah yang telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV, sangat merugikan pihak perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara XIV merasa haknya atas tanah tersebut telah dilanggar, karena tidak pernah mengalihkan hak atas sebagian tanahnya kepada Andi Izman Maulana Padjalangi. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, di mana penerbitan sertifikat hak milik seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pihak yang sudah menguasai tanah tersebut. Dalam hal ini, PT. Perkebunan Nusantara XIV telah menguasai tanah tersebut dengan sah melalui Sertifikat HGU, yang seharusnya diakui sebagai hak yang lebih tinggi daripada hak milik atas tanah.¹

¹ Laraswati, R. O., & Hermono, B. (2022). *Tinjauan yuridis pembatalan sertifikat hak milik karena overlapping dalam perkara peradilan tata usaha negara (studi kasus: putusan Mahkamah Agung No. 71/G/2016/PTUN/MKS)*. *Novum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 168-176.

Dalam peraturan yang berlaku, penerbitan sertifikat hak milik atas tanah harus dilakukan dengan memeriksa data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan. Tindakan penerbitan sertifikat tanpa penelitian yang teliti dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, yang pada akhirnya menyebabkan sengketa. Pada kasus ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dianggap telah menerbitkan sertifikat tanpa melakukan penelitian yang memadai terhadap status tanah tersebut, sehingga memicu sengketa yang cukup serius antara PT. Perkebunan Nusantara XIV dan Andi Izman Maulana Padjalangi. Apalagi, tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Andi Izman Maulana Padjalangi sudah tidak lagi menjadi tanah negara, melainkan sudah menjadi tanah yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV.

Selain itu, tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone juga dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas yang harus dipatuhi dalam administrasi pertanahan adalah prinsip transparansi dan kewajaran. Penerbitan sertifikat hak milik yang tidak cermat dan tidak berdasarkan verifikasi yang teliti jelas melanggar prinsip ini, karena seharusnya pihak yang memiliki hak atas tanah yang sah melalui Sertifikat HGU harus mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang dikuasainya. Di sisi lain, Andi Izman Maulana Padjalangi, sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, seharusnya tidak berhak menerima sertifikat hak milik di atas tanah yang sudah terdaftar sebagai milik PT. Perkebunan Nusantara XIV.

Penerbitan sertifikat yang tidak sah ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang memiliki hak atas tanah yang sah, dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara XIV. Sengketa seperti ini tidak hanya merugikan pihak yang sah menguasai tanah, tetapi juga dapat merusak sistem pertanahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan verifikasi dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan harus memperhatikan hak-hak orang lain dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar hak orang lain.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tanah yang sudah sah dikuasai oleh individu atau badan hukum, agar tidak ada pihak lain yang dapat dengan mudah mengklaimnya tanpa dasar yang jelas. Penerbitan sertifikat hak milik harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan data yang ada, serta tidak mengabaikan hak-hak pihak lain yang lebih dulu menguasai tanah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pihak-pihak yang sah memiliki hak atas tanah.

Dengan demikian, kasus sengketa sertifikat tanah ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan pertanahan di Indonesia. Tidak hanya penting untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian hak atas tanah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil

dalam administrasi pertanahan selalu berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kewajaran. Hanya dengan demikian, sistem pertanahan yang adil dan dapat dipercaya akan terwujud, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat Kabupaten Bone dengan pihak PTPN XIV?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa lahan dengan PTPN XIV?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat keera dengan pihak PTPN XIV
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa lahan dengan PTN XIV

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memperkaya Khasanah Ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pengembangan konsep yang berkenan dengan konflik pertanahan atas sengketa lahan PTPN XIV.
2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan informasi kepada Pemerintah, Instansi maupun Masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik pertanahan PTPN XIV.

E. Orisinalitas Penelitian

Bambang Priono, Disertasi, 2023, "KONFLIK PERTANAHAN ATAS TANAH ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT", Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis dan merumuskan status hukum aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat; 2) Untuk menganalisis dan merumuskan mekanisme penyelesaian konflik pertanahan atas aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat yang dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dan 3) Untuk menganalisis dan merumuskan sarana hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik pertanahan atas aset Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai oleh Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Status tanah Badan Usaha Milik Negara adalah bukan aset negara karena penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada pemindahtanganan melalui penyertaan modal negara kepada BUMN yang ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara. 2) Bentuk penyelesaian konflik penguasaan aset BUMN oleh masyarakat terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu melalui jalur litigasi yaitu proses perkara di pengadilan baik pidana, perdata maupun administrasi

negara dan melalui jalur nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3) Sarana hukum penyelesaian konflik atas tanah BUMN yang berada dalam penguasaan masyarakat yaitu (a) melalui harmonisasi hukum antara peraturan perundang-undangan yang menempatkan kekayaan BUMN sebagai aset negara dengan peraturan perundang-undangan yang menempatkan aset BUMN bukan sebagai aset negara; (b) pengaturan hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik dan (c) reforma agraria.

F. Landasan Teori

1. Teori Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut 'hak'. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang disebut hak milik atas benda itu atau yang dikenal dengan istilah 'property right'. Kata milik itu sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak dari pada kepada bendanya.² Landasan filosofis, politik, ekonomi tentang hak milik pada abad 17 dan 18 berdasarkan teori okupasi (occupation theory), yang menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan adalah adanya hak alamiah/kodrati dari

² Mughtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah*. Jakarta: Republik, Hlm 43

individu tersebut. Konsep ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang dikenal dengan nama Labour Theory, yang berdasarkan hukum alam (Natural Law). John Locke berpendapat bahwa keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum adanya negara dan bebas dari hukum yang diatur oleh negara, karena hak kepemilikan adalah hak alamiah/kodrati, atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip keadilan hukum alam.³

Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah melalui suatu proses yang dilalui yaitu proses penguasaan, dan dalam hukum barat dikenal dengan istilah possession dan berbeda dengan ownership. Dalam kamus hukum, possession (Inggris) atau posesio (Latin) atau bezit (Belanda), diartikan sebagai kepunyaan. Namun, istilah possession lebih diartikan kepada pendudukan secara fisik dan adanya niat memiliki dengan itikad baik, maka hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan/menduduki untuk memperoleh penguasaan dan pada batas waktu tertentu akan menjadi miliknya.⁴

Pengertian ownership dapat diartikan dalam padanan bahasa Indonesia sebagai kepunyaan atau pemilikan atas suatu benda, termasuk di dalamnya hak untuk menguasai bendanya namun tidak atau belum tentu menguasai secara fisik. Secara tegas perbedaan

³ *Ibid.*,

⁴ *Loc. Cit.* Hlm. 46-47

possession dan ownership adalah, possession dalam arti penguasaan fisik dan ownership dalam arti kepunyaan atau pemilikan, perbedaan lainnya adalah bahwa penguasaan melibatkan pendudukan secara fisik, adanya niat untuk menguasai, yang dapat diperoleh tanpa alas hak, sedangkan pemilikan harus dibuktikan sebagai hak mutlak dan perpindahan pemilikan harus dilakukan dengan alas hak, tidak sekedar serah terima penguasaan. Penguasaan dalam arti pemilikan merupakan cikal bakal adanya kepemilikan (property), di mana arti milik itu sendiri melekat adanya hak, sehingga dibedakan adanya istilah private property yang menunjukkan milik pribadi dan public property untuk menunjukkan milik negara atau milik umum.⁵

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis baik beraspek perdata maupun beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya jika tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang

⁵ Ari S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran: Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta : Pemberdayaan Hukum Indonesia

menguasainya secara fisik atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.⁶

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA, bahwa :

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

⁶ Heru Nugroho. 2022. *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, Hlm 99.

- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Peraturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah yang ada sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yaitu:⁷

- 1) Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.

⁷ *Ibid.*,

- 2) Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA semata-mata beraspek publik.
- 3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, beraspek perdata dan publik.
- 4) Hak perseorangan atau individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas:
 - a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau pun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA, menentukan bahwa hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu meliputi Hak Mili, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai , Hak Sewa , Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak yang lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
 - b) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah Hak guna air, Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, Hak guna ruang angkasa, wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49 UUPA.

- c) Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam pasal 25, pasal 33, pasal 39 dan pasal 51 UUPA.

Dari sudut pandang hukum secara umum, tanah adalah bagian permukaan bumi yang hak kepemilikannya diakui. Hak ini tidak hanya mencakup areal permukaan tanah, namun juga seluruh bentuk alamnya, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan barang berharga yang berada di atas dan di bawahnya. Tanah sebagai konsep properti pada dasarnya memiliki konotasi yang resmi. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan areal tanah dimana perorangan atau suatu kelompok diakui hak kepemilikannya dan penggunaannya, namun juga berkaitan dengan hakikat hak dan tanggung jawab mereka atas tanah tersebut. Sedangkan tanah kaitannya dengan properti menurut kepustakaan asing adalah sebagai bagian dari property yang tergolong 'real property' dalam hukum kebendaan menurut sistem hukum yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon.⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu

⁸ *Op.Cit.*

tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam sistem hukum, sehingga setiap individu atau entitas dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta untuk menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas ekonomi. Teori kepastian hukum banyak dikembangkan oleh para filsuf dan ahli hukum, namun salah satu tokoh yang paling terkenal dalam mengemukakan konsep ini adalah Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang

memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum,

maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon adalah seorang tokoh penting dalam kajian hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Hadjon, perlindungan hukum memiliki makna yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum. Perlindungan hukum ini mencakup langkah-langkah hukum yang dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak yang adil dan setara di bawah hukum, baik bagi korban maupun pelaku kejahatan.

Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sebuah mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu dan masyarakat. Perlindungan ini berfungsi sebagai penjamin hak-hak konstitusional individu dari tindakan yang melanggar, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, maupun individu lain. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari sisi pencegahan dan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga bagaimana sistem hukum memberikan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan hak-hak dasar individu, terutama bagi mereka yang terdampak oleh hukum

Aspek-aspek perlindungan hukum menurut Hadjon diantaranya, Hadjon mengemukakan bahwa dalam sistem hukum, konsep keadilan harus dikaitkan dengan hak-hak individu yang harus diakui dan dihormati. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum menurut Hadjon berfokus pada upaya memastikan keadilan sosial yang setara bagi semua pihak, yang kedua Filsafat hukum yang dikembangkan oleh Hadjon menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan, dan proporsionalitas dalam sistem perlindungan hukum. Menurutnya, untuk melindungi hak-hak individu, prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang transparan dan tidak diskriminatif, pada point ketiga Hadjon menekankan bahwa etika hukum berperan besar dalam memastikan perlindungan hukum berjalan dengan baik. Etika hukum ini berkaitan dengan moralitas dalam penegakan hukum dan pentingnya menjaga integritas serta akuntabilitas dalam setiap keputusan hukum. Etika ini juga memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan adil tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, baik dari pihak korban maupun pelaku dan pada point terakhir, Dalam pandangan Hadjon, pengembangan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk menjamin perlindungan yang semakin baik bagi masyarakat. Hal ini termasuk evaluasi berkala terhadap

kebijakan hukum yang ada dan penyusunan landasan pemikiran yang dapat meningkatkan perlindungan hukum. Selain itu, Hadjon juga menekankan pentingnya kewenangan dalam penegakan hukum yang tidak disalahgunakan serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi.⁹

4. Teori Kewenangan Hukum

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Seperti yang dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek public di dalam hubungan publik”.

Menurut Salim HS, menyajikan pengertian wewenang mengemukakan “Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeed*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45

terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”. Dalam konstruksi, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga dapat diartikan :

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum
- b. Ketaatan yang pasti
- c. Perintah
- d. Memutuskan
- e. Pengawasan
- f. Yurisdiksi
- g. Kekuasaan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik. Menurut Bagir Manan dalam Nomensen Sinamo


memberikan pendapat yang berkaitan wewenang dan kekuasaan yaitu “Di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tidak tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi :

- a. Adanya kekuasaan
- b. Adanya organ pemerintah; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya

Berdasarkan ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ Pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Sengketa Lahan, adalah pertikaian terkait kepemilikan lahan yang melibatkan badan hukum, lembaga, atau individu, dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak yang meluas.
2. Hukum adat, adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legeslatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati, dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum
3. Reforma Agraria, adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih

berkeadilan melalui penataan aset dan di sertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

4. Penguasaan Fisik, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai peruntukannya
5. Legalitas, adalah tanda bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna melihat dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bone pada Badan Pertanahan Kantor Kota Makassar, hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan lembaga yang menangani permasalahan persengketaan tanah guna melengkapi berbagai data yang dibutuhkan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti yang berjumlah 8 orang. Diantaranya ialah pegawai Badan Pertanahan Negara dalam penelitian ini.

- a. Kepala Saksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
(Supriadi, S.H)
- b. Penata Pertanahan Pratama
(Muh. Fauzi Fachrazi P. S.H)
- c. CPNS

(Muh. Ikhlas, S.Tr)

d. PPNPN

(Bagus Dwiguna Bayu, S.H)

e. PPNPN

(Irmawati)

f. Kades

(Irwansa, S.Ip)

g. Tokoh Masyarakat

(Andi Muh. Yusuf)

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang di inginkan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara dan melakukan pengisian kuesioner.
2. Data Sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya yang diperoleh melalui media-media cetak maupun media elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara dan daftar pertanyaan (kuesioner), sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yaitu data lapangan (primer) dikumpulkan dengan mengadakan komunikasi dan bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, pegawai Badan Pertanahan Negara, Tokoh Masyarakat, dan kepala desa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data (sekunder) yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari data mengkaji Undang-Undang sebagai sumber hukum, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penggandaan buku.

F. Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁰ Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif.

Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.